



PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.P/2016/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah
menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Karim Pakili bin Mahmud Pakili, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan
nelayan, bertempat tinggal di Desa Batu Hijau, Kecamatan
Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon I;

Asna Harun binti Sigi Harun, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Hijau,
Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 7 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gorontalo dalam register perkara Nomor 0162/Pdt.P/2016/PA.Gtlo telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1976 Pemohon I menikah dengan Pemohon II,
pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan imam Desa Tongo Kecamatan
Bone Pantai bernama Ibrahim Salehe dengan wali nikah Sigi Harun ayah
kandung Pemohon II, adapun yang menjadi saksi Kepala Desa Tongo



bernama Kadir Hamsah dan Ruslin Kabatia Kepala Dusun Batu Hijau dengan maskawin uang Rp.250,- dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tongo selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri dengan alamat tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - Sopyan Pakili
 - Harton Pakili
 - Apik Pakili
 - Husain Pakili
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk keperluan/kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Karim Pakili bin Mahmud Pakili dengan Pemohon II Asna Harun binti Sigi Harun yang dilangsungkan pada tahun 1976;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marjin Tamuu binti Saman Tamuu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Hiaju, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1976;
 - Bahwa yang mengadakan adalah penghulu bernama Ibrahim Salehe, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sigi Harun dan disaksikan oleh Kadir Hamsah dan Ruslin Kabatia disertai maskawin berupa uang Rp.250;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Roslan Mudja bin Lahubu Mudja, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Batu Hijau, Kecamatan Bone pantai, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1976;
- Bahwa yang mengadakan adalah penghulu bernama Ibrahim Salehe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sigi Harun, sedangkan saksinya adalah Kadir Hamsah dan Ruslin Kabatia disertai maskawin berupa uang Rp.250;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya dan tidak ada pula pihak yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan telah mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Maret 1976 di Desa Batu Hijau dengan penghulu bernama Ibahim Salehe dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sigi Harun, sedangkan saksi nikah adalah Kadir Hamsah dan Ruslin Kabatia disertai maskawin berupa uang Rp.250,- dan pada saat menikah tidak ada pihak yang keberatan serta keduanya beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 1976 yang dilaksanakan di Desa Batu Hijau, Kecamatan Bone Pantai Kecamatan Bone Bolango yang dinikahkan oleh penghulu bernama Ibrahim Salehe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sigi Harun disaksikan dua orang saksi nikah bernama Kadir Hamsah dan Ruslin Kabatia disertai maskawin berupa uang Rp.250,-;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;



- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut ketentuan hukum Islam dan telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya berbunyi :

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Karim Pakili bin Mahmud Pakili**) dengan Pemohon II (**Asna Harun binti Sigi Harun**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1976 di Desa Batu Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Tunggal dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj.St.Masdanah

Panitera pengganti,

Miranda Moki, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.155.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp.246.000,- |

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)